

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibu yang mengalami gangguan *Syndrome Postpartum* dengan tingkatan *Psychosis Depression* yang melakukan kekerasan terhadap anaknya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. *Psychosis Depression* merupakan gangguan kejiwaan yang menghalangi ibu untuk menyadari dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, gangguan ini termasuk dalam kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
2. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa individu dengan kecacatan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kondisi mental yang tidak sehat. Oleh karena itu, ibu yang mengalami *Syndrome Postpartum* pada tingkatan *Psychosis Depression* seharusnya tidak dijatuhi sanksi penjara. Sebagai gantinya, ia memerlukan penanganan khusus dan rehabilitasi di rumah sakit jiwa untuk penanganan dan pengobatan. Seperti yang telah di sebutkan dalam Pasal 148 PP Nomor 28 Tahun 2024 terkait hak- hak Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) :

- a. mendapatkan Pelayanan Kesehatan jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan jiwa;
- b. mendapatkan jaminan atas ketersediaan Obat termasuk Obat psikofarmaka sesuai dengan indikasi medis;
- c. memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, kecuali yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan;
- d. memperoleh informasi yang jujur dan lengkap tentang Data Kesehatan jiwanya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan jiwa;
- e. mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, stigma dari masyarakat, dan mendapatkan aktivitas yang bermakna;
- f. mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
- g. mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya dan hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

B. Saran

1. Tanggung jawab pidana atas penganiayaan anak oleh seorang ibu yang mengalami gangguan kejiwaan, khususnya *Psychosis Depression*, harus ditangani dengan pendekatan khusus dan serius. Dalam hal ini, rehabilitasi melalui perawatan di rumah sakit jiwa menjadi langkah penting untuk memastikan ibu tersebut mendapatkan penanganan terbaik hingga kondisi mentalnya pulih. Langkah ini bertujuan untuk menekan angka kriminalitas dan meminimalisir potensi kasus kejahatan yang serupa, terutama penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandung, khususnya mereka yang mengalami gangguan jiwa. Model penanganan serupa telah diterapkan di Amerika Serikat, di mana terdapat regulasi khusus yang mengatur bagaimana menyikapi tindakan pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh ibu dengan masalah psikologis.
2. Penerapan pada pasal 39 di KUHP 2023 memberikan penjelasan terkait cacat jiwa yang ada di pasal 44 KUHP sebelumnya, dimana seorang ibu dengan kondisi psikologis setelah melahirkan ini juga merupakan termasuk dalam keterbelakangan mental dan disabilitas intelektual yang mengganggu psikologis ibu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, perlu ada regulasi baru dalam pengelompokan untuk Undang-Undang Kesehatan yang mengakomodasi situasi ini, khususnya terkait dengan ibu yang berbuat penganiayaan akibat gangguan psikologis dan emosional yang tidak stabil, yang dikenal sebagai *Syndrome Postpartum Depression*